#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak manusia sebagai mana utuhnya. Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan semua itu maka anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, tindak pidana lainnya, serta diskriminasi yang dapat menimbulkan dampak negative bagi kehidupan mereka.

Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dalam memberikan perlindungan pada anak harus sesuai dengan tujuan dari perlindungan tersebut yaitu mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak yang diharapkan menjadi generasi penerus yang potensial dan memiliki cita-cita luhur dan budi pekerti.Akan tetapi dewasa ini anak sering menjadi sasaran atau korban dari tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat dengan mereka,bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang yang menjaga

atau melindungi mereka. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan beban psikoligis bagi anak tersebut dan mengganggu masa depan mereka<sup>1</sup>.

Di Indonesia, dalam catatan tahunan komisi perlindungan anak Indonesia dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi terhadap anak, angka kejahatan asusila menempati angka tertinggi, hal ini dilihat dari meningkatnya korban tindak pidana perkosaan anak diindonesia². Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terjadi kasus perkosaan terhadap anak, sekitar 183 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Daerah istimewa Yogyakarta dan 9 kasus perkosaan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini kebanyakan pelaku melakukan cara dengan membujuk anak atau dengan cara menjanjikan memberikan hadiah, kasus ini terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peningkatan ini dari satu sisi menggembirakan karena menunjukkan berbagai pihak sudah mencapai kesadaran untuk melaporkan kasus-kasus perkosaan yang merupakan permasalahan yang sangat sensitif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nina diningrat, " *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindan pidana pemerkosaan* ",<u>http://repository.unand.ac.id/9832/ terakhir diakses Minggu 18</u> oktober 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> //http://www.kpai.go.id/*Data tindak pidana anak tahun 2015*.Diakses Selasa 20 oktober 2015.

dan tertutup karena menyangkut kehormatan anak dan kondisi mental dari anak sebagai korban. Di sisi lain peningkatan ini tentu saja menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak dari pihak terkait yang seharusnya melindungi dan menjamin perlindungan terhadap anak.

Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak, Soetandyo Wignjoesoebroto mengemukakan dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dengan judul "Perlindungan Terhadap Korban Seksual", perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar, jadi sangatlah tidak berprikemanusiaan bila anak dijadikan korban perkosaan. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ini bukan suatu hal yang dianggap sebagai masalah kecil atau tidak penting, masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya anak, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya<sup>3</sup>.

Penanggulangan tindak pidana perkosaan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, oleh karena itu tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*,(Bandung, Refika Aditama, 2011) hlm 40.

aktif juga dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga anak-anak. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat pada saat ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan perkosaan pada anak, Tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Korban perkosaan anak, yang dimana secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya.

Masalah tindak pidana perkosaan sangat sedikit kasus-kasusnya yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut di ketahui berdasarkan laporan dari keluarga korban, karena telah terjadi luka ataupun sakit pada bagian tubuh anak atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korban baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana perkosaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus perkosaan terhadap anak modusnya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahtraan tiaptiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undangundang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu " melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ". Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dan serta dari kekerasan diskriminasi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak maka anak perlu mendapatkan perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, eksploitasi, penelantaraan, kekejaman dan ketidak adilan. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksananya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menulis tentang " **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak**" sebagai salah satu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.

#### B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perkosaan terhadap anak ?
- 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak ?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penulis ilmiah yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah :

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana perkosaan terhadap anak.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

# D. Tinjuan Pustaka

## 1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi<sup>4</sup>.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*sosial policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahtraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defensy policy*)<sup>5</sup>. Dari itu semua dalam penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahtraan masyarakat (*sosial welfare*) dan perlindungan masyarakat (*sosial defense*). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kejahatan atau perlindungan masyarakat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan<sup>6</sup>.

## 2. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

# a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundangundangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "strafbaar feit"tanpa memberikan sesuatu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Pengertian Penanggulangan" melalui *http://kbbi.web.id.*diakses tanggal 25 oktober 2015 pukul 11.05 Wib.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, cet. Ke-18 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 76.

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana" tersebut. Secara harfiah perkataan "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum<sup>7</sup>.

Menurut H. J. Van Schravendijk, Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda "Strafbaar Feit" atau "Delik". Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "strafbaar feit" atau "delik" ini yaitu:

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 84

8

- 1) Perbuatan yang boleh dihukum
- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Pelanggaran pidana.
- 4) Perbuatan pidana.
- 5) Tindak pidana<sup>8</sup>.

Menurut pendapat Satochid Kartanegara, memberi pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (actieve handeling) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handeling). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (passieve handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat<sup>9</sup>.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana<sup>10</sup>.

Menurut H. J. Van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> H. J Van Scharavendijk, dalam Saleh Wantjik K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Paramestika, 1996), hlm. 15.

 $<sup>^9</sup>$ Satochid Kartanegara, dalam Wirjono Prodjodikiro, Op.Cit, hlm 85.  $^{10}$  Ibid, hlm. 85.

keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan<sup>11</sup>.

Perumusan "Strafbaar feit" menurut Simons adalah: "Een strafbaar feit" adalah suatu hendeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagikannya ke dalam dua golongan unsur yaitu:

- Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat dari masalah tertentu.
- 2) Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan<sup>12</sup>.

# 3. Tinjuan Umum tentang Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar "perkosa"yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa

10

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> H. J. Van Schravendijk, dalam S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, *Cet. 4*, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), hlm 203.
<sup>12</sup>Ibid, hlm. 205.

dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita<sup>13</sup>.

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>14</sup>.

Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang *Abortus Provocatus* Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm 673.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta :Universitas Atmajaya, 2001), cet.Ke-1, hlm.96.

persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya<sup>15</sup>.

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan perkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni:

- a. Orang yang melakukan paksaan.
- b. Orang yang dipaksa.
- c. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
- d. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.

# 4. Tinjuan Umum Tentang Anak.

Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu<sup>16</sup>. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia..Pengertian

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*, hlm 99.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahsa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1992), hlm 38-39.

ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perUndang-undangan.

Anak menurut Undang-undang kesejahteraan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Undang-undang tentang sistem peradilan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

## E. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa suatu penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian<sup>17</sup>. Selain itu penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang dudapat melalui literature dan undang-undang serta media eletronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data Sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

# a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

14

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UMY, 2007), hlm 25.

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini yaitu: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lainlain.

## 3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan opini atau pendapat atas obyek yang kita teliti. Penggunaan narasumber disini melengkapi data yang sekunder dalam obyek yang akan diteliti, dalam hal ini Satuan Resort Kriminal Polisi Resort Bantul yang diwakili IPDA Jumadi.,S.H. (KUMIN Sat. Reskrim Polrest Bantul) dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Fabianus Dhimas Arianto S.sos. (Sekretaris YLPA).

# 4. Teknik Pengumpulan Data

## a. Penelitian kepustakaan

Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

#### b. Wawancara

Dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber dalam hal ini Satuan Resort Kriminal Polisi Resort Bantul yang diwakili IPDA Jumadi SH (KUMIN Sat. Reskrim Polrest Bantul) dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Fabianus Dhimas Arianto S.sos. (Sekretaris YLPA).

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

#### a. Kualitatif

Metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenaranya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

# b. Deskriptif

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dri yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 5 (empat) bab, adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulis, manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK

Pada bab kedua ini berisikan tentang, tindak pidana yang memuat pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana, kemudian tindak pidana perkosaan yang memuat pengertian perkosaan, unsur-unsur perkosaan, jenis perkosaan, dan karakteristik perkosaan, selanjutnya pengertian mengenai anak yang memuat pengertian anak, hak-hak anak dan anak sebagai korban tindak pidana.

# BAB III :PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Pada bab ketiga ini penulis menguraikan faktor-faktor penyebab tindak pidana yang di dalam memuat teori penyebab terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan tindak pidana yang didalamnya memuat teori upaya penanggulangan tindak pidana dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana yang memuat jalur penal dan non penal.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini berisikan tentang hasil penelitian pada Yayasan Lembaga perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dan lembaga kepolisian (Polisi Resort Bantul), berupa suatu data perkembangan tindak pidana perkosaan terhadap anak dan mengenai pembahasan dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perkosaan terhadap anak dan upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah diuraikan dalam skripsi.